

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini seluruh penjuru dunia sedang bertarung melawan pandemi Covid-19 atau biasa disebut dengan virus corona. Covid-19 atau *corona virus disease* merupakan sekumpulan virus yang merupakan sub famili dari *orthocoronavirinae* dalam keluarga *coronaviridae* dan *ordo nidovirales*.¹ Virus Covid-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2*). Pada tanggal 13 April 2020 *World Health Organization (WHO)* menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global karena penyebarannya menyebar luas ke berbagai negara di dunia.² Pandemi dapat diartikan sebagai wabah yang menyebar ke seluruh dunia, dengan kata lain dapat diartikan bahwa wabah ini merupakan masalah bersama di berbagai negara di dunia.³ Dengan adanya kebijakan WHO tersebut, berbagai negara bahu membahu untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan virus Covid-19 atau pun penanggulangan stabilitas internal masing-masing negara. Kasus pertama Covid-19 ditemukan di Wuhan China pada akhir Desember tahun 2019 kemudian menyebar ke seluruh China dan ke berbagai negara lainnya.⁴

Hingga saat ini, data dari WHO setidaknya sebanyak 204 Negara mengkonfirmasi telah terjangkit Covid-19 dengan kasus konfirmasi sebanyak 199.466.211 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 4.244.5

¹ Idah Wahida' dkk., "Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan," *Jurnal Manajemen Organisasi* 11, no. 3 (2020): 180.

² Wibawa dan Gede Yoga Satriya, *Bali Vs Covid-19* (Bali: Nilacakra, 2020), 72.

³ F.G. Winarno, *Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), 3.

⁴ Moch. Halim Sukur dkk., "Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Incio Legis* 1, no. 1 (2020): 4.

kasus.⁵ Sementara itu, di Indonesia, kasus pertama kali Covid-19 diumumkan secara resmi oleh pemerintah tanggal 2 Maret 2020. Kemudian bencana Covid-19 ini ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dikeluarkan tanggal 13 April 2020.⁶ Hingga saat ini, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasus yang terpapar Covid-19 di Indonesia menembus angka 3.686.740 kasus dengan presentase kematian sebanyak 108.571 kasus dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.129.661 kasus.⁷ Banyaknya kasus konfirmasi Covid-19 ini juga diperparah dengan munculnya varian baru Covid-19 diantaranya adalah varian Alfa dengan kode (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2), lambda (C.37), Kappa (1.617.2).⁸ Adanya mobilitas yang cepat dari varian baru virus Covid-19 ini menyebabkan banyaknya kasus lonjakan di berbagai negara. Tidak terkecuali penyebaran virus Covid-19 Indonesia, sebaran varian baru virus Covid-19 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan yakni meliputi varian Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1351) dan Delta (B.1.617.2).⁹

Dengan adanya mutasi perkembangan Covid-19 tersebut, pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) merespon dengan cepat agar penanganan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pemerintah membuat beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menekan angka penyebaran virus

⁵ Kementerian Kesehatan RI, "Situasi Terkini Perkembangan Corona Virus Dsease (Covid-19)," 2021, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>.

⁶ Fitri Wardatul, "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan.," *Jurnal Supremasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 81.

⁷ "Data Vaksinasi Covid-19 Update 9 Agustus 2021," diakses 9 Agustus 2021, <https://Covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-Covid-19-update-9agustus-2021>.

⁸ allodokter.com, "Kenali Perbedaan Covid-19 Varian Alfa, Beta, Gamma dan Delta," 2020, www.allodokter.com/kenali-perbedaan-Covid-19-varian-alfa-beta-gamma-dan-delta.

⁹ Kementerian Kesehatan RI, "Virus Corona Varian Baru B117, B1351, B1617 Sudah Ada di Indonesia," 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210504/1737688/virus-corona-varian-baru-b-117-b-1351-b-1617-sudah-ada-di-indonesia/>.

Covid-19 salah satunya yaitu tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daurat yang merupakan pengembangan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal terpenting dalam menangani pandemi ini adalah sikap waspada, kesiapsiagaan serta kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, setiap kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19 harus dipertimbangkan dan dicermati agar setiap kebijakan yang ada dapat terintegrasi dengan baik dalam mengatasi permasalahan dan tidak menambah masalah baru. Meskipun berbagai kebijakan sudah dibuat dan disahkan oleh pemerintah. Akan tetapi, masih ditemukan banyak pelanggaran dalam penegakan hukum Covid-19.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran dalam penerapan protokol kesehatan. Alasan tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut jika dirinci yaitu sebanyak 23 persen para responden mengatakan bahwa mahalnya harga masker, hand sanitizer serta APD lainnya, mahalnya harga APD tersebut memicu masyarakat untuk enggan menerapkan protokol kesehatan.¹⁰ Selanjutnya yaitu sebanyak 33 persen responden enggan menerapkan protokol kesehatan dikarenakan mobilitas pekerjaan yang sangat padat sehingga pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan.¹¹ Kemudian sebanyak 19 persen berpendapat bahwa para pejabat negara atau pun aparat pimpinan tidak memberikan contoh dalam penerapan protokol kesehatan.¹² Hal tersebut tentu menjadi acuan beberapa masyarakat karena pimpinan atau pejabat negara merupakan contoh tingkah laku di masyarakat. Sebanyak 21 persen masyarakat

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: BPS RI, 2020), 10.

¹¹ Badan Pusat Statistik, 10.

¹² Badan Pusat Statistik, 20.

tidak menerapkan protokol kesehatan di karenakan mengikuti orang lain, hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat tidak sadar tentang potensi bahaya virus Covid-19 yang mengancam diri mereka sendiri.¹³ Kemudian alasan tertinggi masyarakat enggan menerapkan protokol kesehatan yaitu dikarenakan tidak adanya sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan yaitu sebanyak 55 persen. Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian pemerintah karena di sisi lain pemerintah sudah menerapkan beberapa aturan atau sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.¹⁴ Jika masih banyak masyarakat menganggap bahwa tidak adanya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tentu perlu dipertanyakan apakah regulasi-regulasi yang ditetapkan pemerintah tersebut benar-benar diterapkan atau hanya sebatas formalitas. Kemudian juga dipertanyakan sejauh mana sosialisasi terhadap pelanggar protokol kesehatan tersebut sudah dilakukan. Kemudian sebanyak 39 persen masyarakat abai terhadap penerapan protokol kesehatan dikarenakan tidak ada atau belum adanya kejadian penderita Covid-19 di lingkungan sekitar.¹⁵ Dalam artian masyarakat akan menaati protokol kesehatan jika sudah ada tetangga atau lingkungan sekitar mereka yang sudah terinfeksi virus Covid-19. Persepsi tersebut tentu sangat berbahaya dikarenakan mereka lemah dalam pencegahan pra terkontaminasi virus Covid-19. Dan alasan lainnya masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan sebesar 15 persen.

Pelanggaran protokol kesehatan di fasilitas umum berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pasar tradisional atau pedagang kaki lima merupakan tempat dengan penerapan protokol kesehatan paling minim. Sebanyak 17,32 persen responden mengaku bahwa pasar yang mereka kunjungi tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali.¹⁶ Berdasarkan

¹³ Badan Pusat Statistik, 10.

¹⁴ Badan Pusat Statistik, 10.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, 10.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, 20.

survei tersebut dapat diketahui bahwa penerapan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik di tempat perbelanjaan seperti pasar. Faktor kesadaran masyarakat serta petugas keamanan atau satgas Covid-19 di pasar yang tidak menegur pelanggar protokol kesehatan merupakan alasan sulitnya menegakkan protokol kesehatan di pasar. Tidak hanya pasar dalam survei tersebut menyebutkan bahwa tempat-tempat lain yang masih ada pelanggaran protokol kesehatan seperti tempat ibadah dengan persentase 5,78 persen. Kemudian pelanggaran di tempat kerja sebanyak 2,08 persen, di mall atau plaza sebanyak 1,69 persen serta di pelayanan publik sebanyak 1,40 persen.¹⁷

Selain adanya PPKM darurat, pemerintah juga mencanangkan program vaksinasi bagi warga negara. Vaksinasi ini merupakan sebuah harapan agar pandemi ini dapat dikendalikan dengan baik. Hadirnya vaksin ini menjadikan sikap optimisme dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga seluruh manusia di dunia dapat kembali hidup normal seperti sedia kala. Hal tersebut dipercaya karena vaksin merupakan antisipasi yang paling efektif untuk mencegah Covid-19. Vaksin juga dipercaya mampu menyelamatkan jutaan nyawa di dunia. Cara kerja vaksin ini yaitu dengan melatih dan mempersiapkan pertahanan alami sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus yang menjadi target, setelah dilakukan vaksinasi tubuh akan siap untuk mencegah penyakit atau virus ini.¹⁸ Pemerintah menargetkan sebanyak 208.265.720 target sasaran vaksinasi secara nasional. Data dari Kementerian Kesehatan, hingga saat ini penerima vaksin dosis satu sudah mencapai lebih dari 50 juta dosis dan pada dosis dua sudah mencapai lebih dari 24 juta dosis.¹⁹ Hal tersebut tentu masih jauh dari target vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, 20.

¹⁸ "Covid-19 Vaccines,," 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/Covid-19-vaccines/>.

¹⁹ "Data Vaksinasi Covid-19 Update 9 Agustus 2021."

Berdasarkan survei dari Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)*, *United Nation International Children's Emergency Found (UNICEF)* dan *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2020 tentang penerimaan publik terhadap vaksin Covid-19 yang melibatkan sekitar 115.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia mengungkap bahwa sebanyak 64,8% menerima vaksin, sementara yang memilih untuk menolak vaksin sebanyak 7,6% dan sebanyak 27,6% tidak tahu.²⁰ Alasan penolakan vaksin berdasarkan survei tersebut diantaranya yaitu kekhawatiran responden terhadap keamanan serta keefektifan vaksin, ketidakpercayaan terhadap vaksin dan tentang kehalalan vaksin yang dipersoalkan. Selain hal tersebut, banyaknya informasi *hoax* di berbagai sosial media yang berkaitan dengan vaksin juga menambah kecemasan masyarakat tentang penerimaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Beberapa *hoax* yang muncul diantaranya adalah tentang masih banyaknya masyarakat yang menganggap tentang konspirasi adanya Covid-19 sehingga vaksin bukan merupakan cara yang efektif untuk mengatasi pandemi ini.²¹ Selanjutnya berita *hoax* di media sosial yang mengatakan bahwa vaksin dapat mengubah DNA manusia.²² Kemudian yaitu mengenai vaksin yang dapat berafiliasi dengan bluetooth atau pun jaringan 5G.²³ Selain itu, tentang *hoax*

²⁰ Kementerian Kesehatan RI, *Survei Penerimaan Vaksin di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 5.

²¹ Covid19.go.id, "Hoax Buster," 2021, <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-vaksin-corona-tidak-terbukti-aman-danefektif-coronavirus-sama-seperti-flu-biasa-ini-adalah-pandemi-palsu>.

²² Rochani Nani Rahayu dan Sensusiyati, "Vaksin Covid-19 di Indonesia: Analisis Berita Hoax.," *Jurnal Intelektiva* 2, no. 7 (2021): 46.

²³ Covid19.go.id, "Hoax Buster," 2021, <https://covid19.go.id/P-hoax-buster/salah-vaksin-astrazeneca-pfizer-dan-modernaberafiliasi-dengan-bluetooth-kecuali-sinovac>.

seputar vaksin yaitu bahwa vaksin dapat bermutasi menjadi virus baru yang berbahaya dan dapat menimbulkan varian baru Covid-19.²⁴

Kekhawatiran vaksinasi berdasarkan data dari Laporcovid19.org merupakan salah satu laporan yang cukup besar dengan persentase 7,9 persen.²⁵ Kekhawatiran tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak menggunakan komunikasi yang baik dalam mengajak warganya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan pemerintah di berbagai media yang mengatakan bahwa vaksin merupakan cara terakhir dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Padahal seharusnya pemerintah melakukan pendekatan dan sosialisasi yang masif secara perlahan di masyarakat. Selain itu, berdasarkan laporan dari Laporcovid19.org mencatat sebanyak 6.112 laporan warga terkait Covid-19 dalam kurun waktu April 2020 hingga Oktober 2021.²⁶ Cakupan laporan tersebut diantaranya meliputi:

1. Pelanggaran protokol kesehatan
2. Stigma dan bantuan sosial
3. Layanan kesehatan dan non kesehatan
4. Bantuan sosial
5. Vaksinasi dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Dengan maraknya penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang disertai banyaknya berita *hoax* di sosial media, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan vaksinasi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease*, di

²⁴ Covid19.go.id, "Hoax Buster," 2021, <https://covid19.go.id/P-hoax-buster/awas-hoaks-covid19-bermutasi-menjadi-virus-baru-yang-lebih-berbahaya-dan-vaksinasi-timbulkan-varian-baru-covid19>.

²⁵ Laporcovid19.org, 10.

²⁶ Laporcovid19.org, *Catatan Pandemi Indonesia 2020-2021* (Laporcovid19.org, 2021),

mana dalam Pasal 14 disebutkan bahwa kewajiban melakukan vaksin Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mensukseskan program vaksinasi pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A Ayat (4) dijelaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima sasaran vaksinasi dan tidak mengikutinya, maka dikenai sanksi administratif yakni berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, kemudian penundaan layanan administrasi pemerintahan dan atau denda.

Selain dikenai sanksi administratif, penolak vaksinasi juga dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan Covid-19 dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang wabah penyakit menular. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan atau denda sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Seperti kasus yang terjadi di Kota Tegal di mana warga yang menolak vaksinasi Covid-19 tidak diberikan hak nya untuk mendapatkan bantuan sosial berupa 20 kilogram beras.²⁷ Sebanyak 243 KK di Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan, memilih tidak menerima bantuan sosial daripada harus melakukan vaksinasi Covid-19. Adanya sanksi tidak mendapatkan bansos tersebut tentu merugikan warga yang terdampak Covid-19. Selain itu, bantuan sosial tersebut seharusnya diberikan kepada warga yang terdampak PPKM darurat. Sanksi penangguhan pemberian bantuan sosial bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19 ini tentu merugikan kedua belah pihak yakni pemerintah dan warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Kerugian bagi warga yaitu mereka tidak mendapatkan haknya, sementara itu kerugian bagi pemerintah yaitu beras yang sudah di beli dan tidak disalurkan maka kualitasnya akan turun, sehingga jika kualitas tersebut turun dan tidak segera diberikan, maka juga akan berakhir sia-sia.

Selain itu, masih banyak ditemui pelanggaran vaksinasi di Indonesia. Terutama bagi mereka yang enggan untuk melakukan vaksinasi Covid-19, mereka menggunakan berbagai cara untuk menghindarinya. Pernah ditemukan kasus penyuntikan vaksin kosong oleh seorang tenaga kesehatan di Penjaringan, Jakarta Utara. Kasus yang terjadi pada Agustus 2021 tersebut mengakibatkan 599 korban menerima vaksin kosong. Kasus tersebut viral di media sosial sehingga pelaku tenaga kesehatan dapat segera diketahui identitasnya. Kosongnya vaksinasi tersebut dikarenakan kelalaian tenaga kesehatan tersebut karena tidak memeriksa kembali suntikan yang akan

²⁷ Kompas.com, "DPRD Kota Tegal Minta Ratusan Warga yang Tolak Vaksin Tetap Diberi Bansos Beras 20 Kg," *Kompas.com*, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/17/213252178/dprd-kota-tegal-minta-ratusan-warga-yang-tolak-vaksin-tetap-diberi-bansos?page=all>.

digunakan.²⁸ Vaksinasi kosong juga terjadi pada awal tahun 2022 di Medan, Sumatra Utara. Seorang dokter melakukan penyuntikan vaksinasi kosong ke murid sekolah dasar. Belum diketahui motif dokter tersebut karena kelalaian atau kesengajaan. Selain vaksinasi kosong, ditemukan juga pelanggaran tentang kartu vaksin ilegal atau palsu.²⁹ Banyaknya masyarakat yang enggan untuk di vaksin Covid-19 melakukan jalan pintas yakni dengan membeli kartu vaksin, padahal mereka belum melakukan vaksinasi Covid-19. Maraknya peredaran kartu vaksin tersebut tidak lain dikarenakan pelaku memanfaatkan masa pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan orang lain yang dirugikan atas perbuatannya. Pemerintah juga menangkap joki vaksin yang mengaku telah 17 kali disuntik vaksin Covid-19, kejadian tersebut terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan.³⁰ Jenis vaksin yang masuk ke tubuh pelaku yakni jenis sinovac dan astrazeneca. Bemodalkan KTP milik klien, pelaku datag ke sentra vaksinasi dan petugas tidak mengenalnya karena mereka tidak melakukan cek ulang terhadap orang yang akan menerima vaksin tersebut.

Banyaknya pelanggaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat meyakini bahwa vaksin adalah cara yang efektif dalam menangkal pandemi Covid-19 ini. Selain itu, masyarakat juga masih ragu terhadap efektifitas vaksin dan takut terhadap kejadian pasca vaksinasi Covid-19 atau biasa disebut KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi adalah kejadian medik yang terjadi pasca imunisasi, hal tersebut menjadi perhatian karena diduga berhubungan dengan

²⁸ CNN Indonesia, "Nakes Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit Terancam 1 Tahun Bui," *www.cnnindonesia.com*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210810132035-12-678693/nakes-penyuntik-vaksin-kosong-di-pluit-terancam-1-tahun-bui>.

²⁹ *sehatnegeriku.kemendes.go.id*, "Menkes Apresiasi Penangkapan Terduga Pelaku Pembuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Ilegal" (*sehatnegeriku.kemendes.go.id*), diakses 4 Januari 2022, <https://sehatnegeriku.kemendes.go.id/baca/rilis-media/20210903/3938412/menkes-apresiasi-penangkapan-terduga-pelaku-pembuat-sertifikat-vaksin-Covid-19-illegal/>.

³⁰ Tim *detikcom-detiknews*, "5 Fakta Joki Vaksin Corona di Pinrang Jadi Tersangka," *news.detik.com*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5877869/5-fakta-joki-vaksin-corona-di-pinrang-jadi-tersangka/amp>.

imunisasi, kejadian ikutan pasca imunisasi diantaranya yaitu demam atau nyeri pada suntikan.

Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya sanksi bagi penolakan vaksinasi Covid-19, menimbulkan sebuah pertanyaan apakah vaksin ini merupakan hak ataukah kewajiban. sejumlah aktivis hak asasi manusia dengan tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak rakyat.³¹ Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai bahwa adanya sanksi bagi penolakan vaksinasi Covid-19 ini tidaklah efektif. Hal tersebut dikarenakan pemaksaan untuk melaksanakan vaksin kurang efektif dan tidak berjalan dengan baik serta cenderung gagal.³² Pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 tentu bertentangan dengan hak asasi manusia. Jika ditelisik lebih jauh HAM merupakan hak dasar yang melekat kepada diri manusia dan bersifat universal, sehingga keberadaannya harus di lindungi, dihormati dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh siapapun.³³ Setidaknya ada tujuh hal mengenai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui di depan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut.³⁴

Dilihat dari materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tersebut, adanya materi sanksi terhadap penolak vaksinasi

³¹ Yulia Emma Sigalingging dan Aris Prio Agus Santoso, "Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 5, no. 3 (2021): 479.

³² Bbc.com, "Penolak vaksin Covid-19 kena sanksi, epidemiolog: 'Pemaksaan tidak akan berhasil,'" *Bbc.com*, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56061572>.

³³ Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Progresif XII*, no. 2 (2018): 2153.

³⁴ Muni Abd., "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia," *Al'Adalah* 23, no. 1 (2020): 76.

tersebut pada dasarnya bertolak belakang dengan asas kemanusiaan dan semangat pemerintah dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, hal tersebut dikarenakan sanksi-sanksi yang diberikan merupakan suatu hal yang wajib untuk dipenuhi pemerintah terhadap warga negaranya. Sementara itu, adanya pengkaitan dengan sanksi pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular juga kurang tepat karena ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidak mengatur atau mengakomodir berkaitan dengan vaksin dan hanya mengatur tentang sikap sengaja dan kealpaan masyarakat yang mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah. Pengenaan sanksi dalam aturan harus dipahami sebagai upaya yang tidak akan melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi ini, tentu menciderai kebebasan individu serta hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Kemudian dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dalam Pasal 4 juga menyebutkan bahwa kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani juga merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 5 ayat (3) , juga menjelaskan bahwa setiap orang secara mandiri bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selain itu, dalam istilah medis dikenal dengan istilah *informed consent* (persetujuan tindakan medis) dan *informed refusal*

(penolakan tindakan medis).³⁵ *Informed consent* sangatlah penting bagi institusi kesehatan, untuk membuktikan bahwa tindakan medis yang diambil sudah diketahui dan dimengerti oleh pasien atau pun keluarganya mengenai segala konsekuensi baik keuntungan, kerugian atau pun resiko yang akan didapat pasien. Sementara *informed refusal* ini merupakan hak penolakan pasien dalam tindakan medik, setelah diberikan informasi oleh dokter. Dalam hal *informed consent* ini, pasien diberi keleluasaan untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Hak ini berarti bahwa pasien memiliki kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sehingga pasien bebas menggunakan atau tidak menggunakan haknya.³⁶

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yakni “Penerapan Sanksi Administratif Atas Penolakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Teori Hak Asasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan sanksi administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap sanksi administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan

³⁵ Hari Sutra Disemadi dan Tomi Suhendra Pardede, “Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM,” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 109.

³⁶ Eric Zulhasmar, “Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik,” *Lex Jurnalica* 5, no. 2 (2008): 83.

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan sanksi administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap sanksi administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap setelah penelitian ini dilakukan dapat memberikan manfaat kepada pihak terkait, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya masih konsep dan memerlukan adanya pengembangan lebih lanjut sebagai manfaat tidak langsung.³⁷ Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan khazanah

³⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 158.

hukum di bidang penyelenggaraan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dapat digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

a. Bagi Pemerintah

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan, bahan referensi, serta acuan terkait dengan kebijakan pemberlakuan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari teori hak asasi manusia. Sehingga dalam membuat kebijakan pemerintah tentu tidak mengabaikan hak-hak rakyat.

b. Bagi Tenaga Kesehatan

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan para tenaga kesehatan mengetahui hak-hak warga Negara atau pasien sehingga mereka mampu memberikan informasi medis yang tepat bagi para masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negara hukum, teori hukum administrasi negara serta teori hak asasi manusia serta vaksinasi Covid-19. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas tentang sanksi bagi penolakan vaksinasi Covid-19 dalam 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

³⁸ Prastowo, 158.

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum merupakan sebuah konsep dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Dalam arti lain, apapun yang hendak dilakukan oleh negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan aturan main (*rule of game*) yang ditentukan dan ditetapkan secara bersama. Plato mengemukakan konsep negara hukum dengan konsep *nomoi*. *Nomoi* dalam pendapat Plato diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang baik dan didasarkan oleh ketentuan hukum.³⁹ Ide negara hukum ini, merupakan gagasan yang sangat ideal dalam sebuah negara, untuk mencapai sisi keadilan, karena pada dasarnya sebagai antitesis terhadap kesewenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum merupakan sebuah semangat revolusioner yang menentang kesewenangan tersebut.⁴⁰

Konsep negara hukum di era modern saat ini, lebih menekankan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan terhadap pembatasan undang-undang.⁴¹ Dalam arti sempit, konsep negara hukum memiliki arti yakni negara bertugas untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara dalam arti luas, yaitu negara bertugas menjaga keamanan sosial (*social security*), menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip keadilan sehingga tidak ada hak warga negara yang dirugikan atau terdiskriminasi. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechstaat*) mencakup empat elemen penting yaitu:

³⁹ UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 85.

⁴⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Erlangga, 2010), 8.

⁴¹ Akhmaddhian Suwari, "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk mewujudkan Good Governance," *Logika* 09, no. 01 (2018): 30.

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁴²

Dalam konsep Negara hukum, dipersyaratkan setiap tindakan pemerintah harus memiliki legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*) yakni segala tindakan pemerintah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan tertulis tersebut harus ada lebih dulu dan mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, setiap perbuatan administrasi harus berdasarkan aturan atau *rule and procedure regels*. Sementara itu, A.V. Dicey membagi konsep negara hukum (*the rule of law*) menjadi tiga poin penting, diantaranya *supremacy of law, equality before the law, human rights*

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya, serta memiliki sifat suci.⁴³ HAM dapat pula berdiartikan hak yang diakui secara umum atau universal. Universal disini diartikan sebagai hak yang melekat dalam diri manusia bukan pemberian dari kekuasaan ataupun organisasi melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.⁴⁴ Keberadaan HAM merupakan hal yang fundamental sehingga harus dihormati, dipertahankan dan dilindungi dari ancaman yang

⁴² Abdul Aziz, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum," *Jurnal Surya Kencana Satu* 1, no. 2 (2018): 84.

⁴³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), 1–2.

⁴⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia* (Makassar: Cv. Social Politic Genius, 2018), 2.

mengakibatkan adanya ancaman terhadap diri manusia. Dalam perkembangannya terdapat lima prinsip dasar dalam penegakan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, diantaranya yakni *equality* (kesetaraan), *non discrimination* (tidak adanya diskriminasi), *indivisibility* (tak terbagi), *interdependence* (saling ketergantungan satu sama lainnya) serta *responsibility* (bertanggungjawab).

Konsep HAM sejatinya memiliki arti luas, hal tersebut dikarenakan masalah HAM yang universal, sehingga tidak hanya terpaku kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Selain itu, dalam HAM dikenal dengan pengelompokan mengenai hak *non-derogable human rights* dan *derogable rights*. Hak *non derogable rights* merupakan hak absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara atau pihak lain meskipun dalam keadaan darurat yakni meliputi hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak memilih agama, hak untuk diakui depan hukum.⁴⁵ Sementara itu *derogable right*, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi, termasuk membentuk dan menjadi anggota ormas dan lain-lain.⁴⁶

Negara setidaknya memiliki tiga kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Halili, "UU No. 1/PNPS/1965 dan Tafsir Pembatasan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia," *Jurnal HAM* 11 (2014): 98.

⁴⁶ Endah Rantau Itasari, "Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia." , 2020, 79–100.,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2020, 85.

- a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban ini dapat diartikan bahwa negara tidak boleh melakukan *interference* (campur tangan) terhadap hak sipil warga negara.
- b. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). Kewajiban ini merupakan kewajiban negara dalam hal pengambilan langkah baik secara legislatif, administratif, judisial serta kebijakan yang bersifat praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi.
- c. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik oleh individu lain, kelompok, atau pun korporasi.⁴⁷

3. Teori Hukum Administrasi Negara

Berkembangnya konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari peranan Hukum Administrasi Negara. Karena sebagai negara hukum, dipersyaratkan setiap tindakan pemerintah harus memiliki legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*) yakni segala tindakan pemerintah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan tertulis tersebut harus ada lebih dulu dan mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, setiap perbuatan administrasi harus berdasarkan aturan atau *rule and procedure regels*. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya negara dalam keikutsertaannya mencampuri setiap aspek kehidupan masyarakat. Akan tetapi, luasnya kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak

⁴⁷ Hari Kurniawan dkk., *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 26.

diimbangi dengan banyaknya aturan untuk menjawab setiap permasalahan yang dihadapi. Keadaan tersebut menjadikan sebuah konsekuensi khusus di mana pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan dan inisiatif dalam membuat kebijakan.⁴⁸ Terutama terhadap hal-hal yang dinilai darurat dan belum ada regulasi atau aturan yang mengaturnya. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah *pouvoir discretionaire* atau *freies ermessen*. Dalam Hukum Administrasi Negara setidaknya terdapat tiga jenis kemerdekaan bertindak diantaranya yaitu:

- a. *Freies Ermessen* atau kemerdekaan bertindak merupakan tindakan pejabat administrasi negara untuk mengembangkan dan menetapkan sendiri kebijakan aturan yang timbul karena keadaan memaksa dan peraturan penyelesaian itu belum ada.
- b. Delegasi Perundang-undangan (*delegasi van wetgeving*), merupakan tindakan kepala pemerintahan atau administrasi negara untuk membuat peraturan pemerintah berdasarkan delegasi perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (2). Hal tersebut dilakukan karena undang-undang pusat hanya membuat aturan secara garis besarnya saja dan pusat juga tidak mungkin mengkoordinir secara rinci kebutuhan di seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Adanya delegasi dalam perundang-undangan ini sekaligus memberikan kekuasaan kepada aparat untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat tertinggi tingkatannya. Seperti contoh dalam hal penggalan sumber-sumber keuangan daerah, pemerintah daerah bebas mengelola sumber itu asalkan sumber yang sah.

⁴⁸ Saut Panjaitan P., "Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara," *UNISIA*, 1991, 54.

c. *Droit Function* atau kemerdekaan administrasi atau pemerintah dalam hal menyelesaikan suatu peristiwa yang konkrit dalam masyarakat akan tetapi tidak berdasarkan delegasi yang tegas. Sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan biasa atau pun tindakan hukum dan ketika hal tersebut diwujudkan dalam instrumen yuridis dan tertulis maka jadilah aturan kebijaksanaan.⁴⁹

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan yang bebas akan tetapi harus ada batasan-batasan yang diatur oleh hukum yang berlaku baik hukum tertulis atau pun hukum tidak tertulis. Batasan tersebut diantaranya yaitu tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku serta penggunaan *freies ermessen* hanya dapat ditunjukkan untuk kepentingan umum.⁵⁰

4. Konsep Umum Sanksi Administratif

Sanksi merupakan sebuah elemen yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan. Adanya sanksi tersebut dimaksudkan agar segala sesuatu dapat diatur dan dilaksanakan secara tertib dan tidak ada pelanggaran. Menurut Utrecht, sanksi merupakan akibat dari suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain baik itu manusia atau lembaga sosial atas suatu perbuatan manusia.⁵¹ Dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi, juga memberikan kewenangan terhadap badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi jika terjadi sebuah pelanggaran

⁴⁹ I Dewa Ayu Widyani, "Kebebasan Bertindak Administrasi Negara Dalam," *To-ra* 4, no. 1 (2018): 39–40.

⁵⁰ Nehru Asyikin, "Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya," *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2020): 194.

⁵¹ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1992), 17.

terhadap norma-norma administrasi yang berlaku.⁵² Penegakan sanksi administratif merupakan sebuah titik awal implementasi badan pemerintahan yang menciptakan hubungan dengan warga negara dan badan hukum perdata.

Tujuan diaturnya sanksi administrasi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi yaitu untuk menangkal impunitas (pembebaran) dalam pelanggaran tertentu dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, akan tetapi dengan sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi tersebut tidak lain yaitu agar terciptanya ketertiban serta memberikan kepastian hukum, jaminan hukum serta memberikan perlindungan terhadap setiap orang. Berkaitan dengan sanksi administratif, secara umum terdapat empat macam diantaranya adalah sebagai berikut.⁵³

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)
- d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*)

Dari segi sasarannya, sanksi administrasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Sanksi reparatoir yaitu sanksi yang diterapkan atas reaksi pelanggaran norma misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan uang paksa (*bestuursdwang*)

⁵² Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 126.

⁵³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 303.

⁵⁴ Ivan Fauzani Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap pelanggaran Perizinan," *Inovatif* VII, no. II (2018): 125.

- b. Sanksi punitif yaitu sanksi yang bertujuan memberikan hukuman kepada seseorang misalnya denda administratif
- c. Sanksi regresif yaitu sanksi yang diterapkan atas reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang sudah diterbitkan.

5. Vaksinasi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Dalam buku Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-19 (2020) menyatakan, Covid-19 ini menyebabkan *pneumonia* ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia.⁵⁵ Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat di nonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali *klorheksidin* atau antiseptik untuk melawan infeksi akibat bakteri). Selain itu, virus corona merupakan *zoonosis*, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia.⁵⁶ Virus Covid-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan *zoonosis*. Perkembangan data selanjutnya menunjukka penularan antar manusia (*human to human*), yaitu diprediksi Covid-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung.⁵⁷ Aerosol atau

⁵⁵ Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, "Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)" (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, 2020), 11.

⁵⁶ Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 11.

⁵⁷ Diah Handayani dkk., "Penyakit Virus Corona 2019," *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): 122.

droplet kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala (*asimtomatik*).

Istilah vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu *vaccine* yang berarti suspensi yang berasal dari bibit penyakit hidup yang dilemahkan.⁵⁸ Vaksin merupakan sebuah produk biologi yang berisi zat yang merangsang sistem imunitas dalam tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan terhadap virus atau penyakit.

Sementara itu, vaksinasi merupakan pemberian vaksin secara khusus diberikan kepada seseorang dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit. Hal tersebut bertujuan agar jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami gejala sakit yang ringan. Jika cakupan dalam vaksinasi ini dapat dilakukan secara luas, maka akan terbentuknya *herd immunity* (kekebalan kelompok). Kekebalan kelompok ini dapat menjadikan proteksi silang, dimana seseorang yang tidak divaksinasi resiko tertularnya sangat rendah dikarenakan banyak orang disekitarnya sudah melakukan vaksinasi. Sehingga melalui kekebalan kelompok tersebut akan timbul *indirect effect* atau efek tidak langsung bagi orang-orang sekitar yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Sehingga vaksinasi dengan jumlah yang besar dan cakupan yang luas akan sangat berguna.

Vaksinasi Covid-19 di Indonesia merupakan salah satu cara agar pandemi Covid-19 dapat dikendalikan. Terdapat tujuh jenis vaksin yang

⁵⁸ Yusuf Abdu Rahman, "Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)," *Khazanah Hukum*, 3, no. 2 (2021): 82.

sudah mendapat persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat (*emergency use authorization*) di Indonesia, diantaranya Sinovac, AstraZeneca, Pfizer-BionTech, Sinopharm, Moderna, Novavax, Coronavac. Vaksin ini hanya diberikan untuk yang sehat, dan sebelum melakukan vaksinasi seseorang akan dilakukan skrining di lokasi vaksinasi, hal tersebut sebagai langkah awal sebelum vaksinasi yakni dengan pengecekan fisik serta penggalan informasi seputar status kesehatan melalui pertanyaan standar yang dilakukan oleh petugas.⁵⁹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang secara khusus memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal tersebut bertujuan agar memposisikan penelitian dalam penelitian-penelitian yang pernah dilakukan agar terhindar dari proses pengulangan, peniruan serta plagiasi.⁶⁰ Berikut adalah kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya yang selanjutnya penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagaimana pemaparan berikut ini:

1. Tesis yang ditulis Muh. Syaiful dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang berjudul tentang “Analisis Informasi Vaksin Covid-19 Melalui Media Sosial Twitter”. Dalam Penelitian tersebut membahas tentang fakta-fakta serta *hoax* tentang vaksin Covid-19 di media sosial twitter. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa banyak beredar informasi

⁵⁹ Kementerian Kesehatan RI, *Tanya Jawab Seputar Vaksinasi Covid-19* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2021), 18.

⁶⁰ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 162.

yang tidak tepat terkait dengan vaksin yang ada di Indonesia, seperti vaksin menyebabkan mandul, menyebabkan DNA manusia berubah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada topik penelitian yang membahas tentang vaksinasi Covid-19. Akan tetapi, fokus penelitian di tesis tersebut ada perbedaan jika dalam tesis yang ditulis oleh Muh. Syaiful memaparkan tentang *hoax* serta fakta terkait faksin dari media sosial twitter, sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait aturan Peraturan Presiden yang membahas tentang sanksi bagi penolak tindakan vaksinasi.

2. Tesis yang ditulis oleh Allina Mustaufiatin Ni'mah, yang berjudul Impor “Vaksin Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam tesis yang ditulis oleh Allina tersebut membahas tentang mekanisme impor vaksin dari perusahaan luar negeri. Dalam tesis tersebut juga dibahas mengenai jaminan kehalalan vaksin yang diimpor tersebut serta aspek keamanan dari vaksin itu sendiri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada topik penelitian yang membahas tentang vaksin Covid-19. Akan tetapi, fokus penelitiannya berbeda yakni penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada aturan pelaksanaan vaksinasi sementara pada tesis yang dilakukan oleh Allina berfokus pada aturan jual beli vaksin dengan diimpor dari perusahaan luar negeri yang memproduksi vaksin tersebut.
3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh RB M. Akbar T.A.P., Diaz Virdani, Kiki Darma Kasih, Lukman Alif, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya”.⁶¹ Dalam penelitian tersebut

⁶¹ Akbar dkk., “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya,” *Journal Publicuho* 4, no. 2 (2021): 501.

membahas tentang implementasi kebijakan vaksin Covid-19 di Kota Surabaya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung atau pun penghambat vaksinasi Covid-19 di Kota Surabaya. Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan vaksinasi di Kota Surabaya ditemukan berbagai masalah dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu sasaran peserta vasksinasi yang jauh dari jumlah target, banyaknya calon penerima vaksin yang datang ke fasilitas kesehatan terdekat, kurang aktifnya kelompok sasaran calon penerima vaksin untuk datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan serta kurang sinkronnya data calon penerima vaksin yang diperoleh fasilitas kesehatan sehingga terdapat calon penerima vaksin yang merupakan penyintas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada topik penelitian yang membahas tentang vaksinasi Covid-19. Akan tetapi, fokus penelitian dari jurnal ini adalah tentang kebijakan vaksinasi di Kota Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kebijakan sanksi bagi penolak vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021. Perbedaan selanjutnya yakni terletak pada jenis metode yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dan berlokasi di Kota Surabaya, sementara penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan metode studi pustaka dimana buku, jurnal dan undang-undang menjadi sumber rujukan utama.

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Simon, Alfons Renaldo Tampenawas, Joko Santoso, Astrid Maryam Yvonny Nainupu, Samuel Ruddy, Angkouw, Alvonce Poluan, *“Participation of Religious Leaders in Helping the*

Success of the Government's Covid-19 Vaccination Program".⁶² Dalam penelitian jurnal tersebut membahas tentang bagaimana peran serta keterlibatan pemuka agama Kristen dalam mensukseskan program vaksinasi massal yang dicanangkan oleh pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masih banyak masyarakat yang memandang Covid-19 sebagai rekayasa dan tidak semenakutkan seperti yang diberitakan di media. Sebagian lain juga berpandangan bahwa Covid-19 merupakan nyata sehingga vaksinasi merupakan kebutuhan yang sangat penting demi menjadikan normal di semua kegiatan. Vaksinasi massal akan semakin cepat terwujudkan jika pemuka agama terlibat untuk mendukung program pemerintah tersebut. Hal itu dikarenakan pemuka agama memiliki kharisma yang dapat mempengaruhi kehidupan jemaat secara spiritual atau pun sosial. Peran pemuka agama juga dapat memerangi berita-berita *hoax* di media sosial tentang vaksinasi Covid-19. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada topik penelitian yang membahas tentang vaksinasi Covid-19. Akan tetapi, fokus penelitian dari jurnal ini adalah tentang peran pemuka agama Kristen dalam mensukseskan program vaksinasi massal yang dicanangkan pemerintah, sementara penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kebijakan sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 jika dikaitkan dengan teori hak asasi manusia.

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zainul Arifin dan Irsan, yang berjudul "Konsep Hak Warga Negara Untuk Memilih Divaksin Covid-19

⁶² Simon dkk., "Participation of Religious Leaders in Helping the Success of the Government's Covid-19 Vaccination Program," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injil dan Pembinaan Jemaat* 5, no. 2 (2021): 234.

Atau Tidak Sesuai Undang-Undang Dasar 1945”.⁶³ Penelitian dalam jurnal tersebut membahas tentang hak untuk menerima atau menolak vaksinasi massal Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pencegahan penularan Covid-19. Kesimpulan dari jurnal penelitian tersebut adalah Pemerintah sebagai otoritas penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan seluruh warga masyarakat. Hal tersebut merupakan poin penting dalam kesehatan publik, dan merupakan hak asasi manusia. Bagi sebagian masyarakat adanya kewajiban vaksin merupakan pelanggaran kebebasan hak pribadi. Akan tetapi harus difahami bahwa setiap individu berhak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka, asalkan tidak merugikan orang lain. Persamaan penelitian ini adalah Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada topik penelitian yang membahas tentang vaksinasi Covid-19. Jika dalam penelitian ini membahas lebih mendalam tentang vaksinasi Covid-19 adalah hak atau kewajiban, dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih menekankan pada apakah kewajiban vaksinasi dan sanksi atas penolak vasinasi tersebut jika ditinjau dari teori hak asasi manusia.

6. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Yulia Emma Sigalingging dan Aris Prio Agus Santoso, dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19”.⁶⁴ Pada jurnal penelitian ini, membahas tentang regulasi bagi penolak vaksinasi Covid-19. Kesimpulan dari

⁶³ Muhammad Zainul Arifin dan Irsan, “Konsep Hak Warga Negara Untuk Memilih Divaksin Covid-19 Atau Tidak Sesuai Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Simbur Cahya*, t.t., 187.

⁶⁴ Sigalingging dan Santoso, “Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19,” 478.

penelitian ini adalah bentuk sanksi dari penolakan vaksinasi Covid-19 dibagi menjadi dua macam yakni sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan denda. Selain itu, juga dapat dipidana penjara 6 bulan sampai 1 tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1000.000. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada topik penelitian yang membahas tentang vaksinasi Covid-19. Selain itu, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penggunaan studi pustaka sebagai penggalan data. Jika dalam penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni lebih mengarah pada apakah pemberlakuan sanksi bagi penolak vaksinasi Covid-19 jika ditinjau dari teori hak asasi manusia.

7. Jurnal yang ditulis oleh Yusuf Abdul Rahman, dengan judul “Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Melaksanakan Kepatuhan Hukum”.⁶⁵ Dalam jurnal penelitian tersebut membahas tentang gambaran mengenai hak warga negara untuk mematuhi hukum (*obedience the law*) dalam melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah anjuran terhadap vaksinasi Covid-19 merupakan langkah positif yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan pandemi Covid-19. Manfaat dari vaksinasi massal yang diselenggarakan pemerintah ini merupakan meningkatkan kekebalan tubuh

⁶⁵ Yusuf Abdul. Rahman, “Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law),” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 80.

atau *herd immunity*, sehingga akan membawa masyarakat terbebas dari wabah ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terletak pada topik penelitian yang membahas tentang vaksinasi Covid-19. Jika dalam penelitian ini lebih menekankan pada hak warga negara untuk mematuhi hukum dalam melakukan vaksinasi Covid-19, pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menjelaskan tentang sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 ditinjau dari teori hak asasi manusia.

